

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA
DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



TESIS

Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Willy Yuberto Andrisma, S.H

B4B005248

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA DI KECAMATAN
ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh :

**Willy Yuberto Andrisma, S.H
B4B005248**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal : 14 juni 2007

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Telah disetujui
Pembimbing**

**Hj.Sri Sudaryatmi, S.H.,M.Hum
NIP. 131. 673. 421**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**H. Mulyadi, S.H.,M.S
NIP. 130. 529. 429**

P E R N Y A T A A N

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 juni 2007

Yang menyatakan,

WILLY YUBERTO ANDRISMA,SH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, Penulis yakin Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literature bacaan penulis. Namun dengan ketekunan serta dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa Tesis ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah Penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap Penulisan sampai Tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan disini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain karena tanpa dukungannya tidak mungkin Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna Penulisan Tesis ini, antara lain kepada :

1. Prof .Dr dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H,.M.S, selaku Ketua Tim Penguji dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H,.M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H,.M.Hum, selaku Sekretaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
5. Hj. Sri Sudaryatmi. SH., M.Hum, selaku anggota tim penguji dan sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Sukirno. SH,.MSi, selaku anggota tim penguji yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Suharto, S.H,.M.Hum, selaku Dosen Wali penulis.
8. Bapak Dwi Purnomo, S.H,.M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.

9. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak/Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
11. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya disaat penelitian seperti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang dan Staf yang memberikan ijin penelitian.
12. Orang tua penulis yang turut mendukung penulis dalam menempuh pendidikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Adik-adik yang turut mendukung penulis dalam menempuh pendidikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
14. Teman-teman angkatan 2005 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
15. CintaQ, Felisia Yane Fernandez, yang telah banyak memberi dorongan dengan sepenuh hati dalam suka maupun duka. Terimakasih Cinta.....

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semoga Penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 14 juni 2007

Penulis

WILLY YUBERTO ANDRISMA,SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKS	x
ABSTRACT	xi
PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tinjauan Penelitian... ..	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Adat	9
A1. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	12
A2. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Tionghoa..	14
B. Hukum Keluarga.....	18
B.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	20
B.2. Perkawinan Dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa	26
C. Hukum Waris	27
C.1. Hukum waris Adat Dalam Buku II Undang-Undang Hukum Perdata.....	28
C.2. Pengertian dan Syarat Pewarisan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampling	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Latar Belakang Masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia	48

B.	Sistem Kekerabatan Dan Perkawinan Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.....	59
C.	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.....	75
D.	Cara Penyelesaian Sengketa Pewarisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.....	82
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86
	DAFTAR PUSATAKA	87
	LAMPIRAN	89

ABSTRAKSI

Judul : Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Tionghoa Di Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (studi kasus di Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I) Willy Yuberto Andrisma, 90 Halaman. Tesis Semarang : Program Magister Kenotariatan, Kajian Hukum Waris Adat Program Magister.

Sejak abad ke 7 suku Tionghoa ini sudah masuk dan mewarnai kehidupan di Nusantara. Banyak kebudayaan dan kesenian yang merupakan akulturasi antara budaya asli dengan budaya Cina. Kesenian cokek, lenong dan lain-lain merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kesenian yang merupakan akulturasi budaya Cina. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari pun banyak kosakata yang berasal dari bahasa Cina, seperti becak (Bhe chia), kue (koe) dan teh (tee).

Masyarakat Tionghoa adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 Indische Straatsregeling berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun didalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur didalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keadaan ini juga terjadi dalam bidang hukum pewarisan pada masyarakat Kota Palembang. Meskipun eksis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa hal salah satunya mengenai pembagian harta warisan masih menggunakan Adat Tionghoa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Hukum waris yang dipakai sebagai dasar pembagian harta warisan pelaksanaannya dan akibatnya pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Povinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I masyarakat Tionghoanya dengan hukum yaitu hukum Adat Tionghoa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Islam, namun sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan hukum adat Tionghoa. Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan dengan adat masyarakat Tionghoa ditempat asal. Adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I terasimilasi dengan adat masyarakat setempat. Akibat hukum terhadap pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Ilir Timur I yang tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi menggunakan hukum adat Tionghoa, pada dasarnya mengikat kepada para ahli waris untuk mentaatinya.

ABSTRACT

Title: The Inheritance Distribution in Chinese Customs in Ilir Timur I Palembang City South Sumatera Province (Case Study in Palembang City Kecamatan Ilir Timur I), Willy Yuberto Andrisma, 90 pages. Thesis Semarang: Notary Master Program, Review of Inheritance Customarily Law Master Program.

Since 7th century the Chinese had come in and coloring life in Nusantara. Many culture and arts are resulted from local and Chinese culture acculturation. The arts of cokek, lenong and so on are examples of that acculturation. Many Indonesian language used in everyday life are from Chinese, such as becak (Bhechia), kue (koe) and teh (tee).

Chinese community is one of population groups that based on Article 131 of Indische Straatsregeling are subject of Civil Law Book, but in practice not all rules in Civil Law Book are enacted but even sometime abandoned, such as inheritance rule that arranged in Book II of Civil Law Book. This situation also happens in inheritance law in Palembang City society. Although exist as a part of Indonesian society, but in several instances such as inheritance distribution, they still uses Chinese Customs.

The aim of this study is to examine Inheritance Law used as basis for inheritance distribution in its implementation and effects on Chinese community in Kecamatan Ilir Timur II Palembang City South Sumatera Province.

The method used in this study is legal empiric approach, through primary and secondary data collection and descriptive specification.

Inheritance distribution in Chinese community in Kecamatan Ilir Timur I was used Chinese Customs, Civil Law Book or Islamic Law, but most of Chinese community prefer to use Chinese Customary Law. Inheritance distribution in Chinese Community in Kecamatan Ilir Timur I is conducted based on Chinese tradition, but in its implementation is different from home Chinese society. The customs of Chinese Community is assimilated with local customs community. The legal impact of inheritance distribution in Chinese community in Ilir Timur I that not based on Civil Law Book but uses Chinese Customary Law, in essence binding heirs to obey.

P E R S E M B A H A N

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, papaku ISKANDAR,SH,M.Kn,mamaku MASAYU HALIMAH, adik-adikku tercinta, YULIA RAMADHINA, ANNES TRI LUTVIRA, BAYU SUTRISNO dan ipar-iparku tercinta FREDIANSYAH ADLAN dan ADE ANDRIAN,SE, serta kakek, nenekku, paman-pamanku, sepupuku, orang yang akan menjadi istriku dan orang-orang yang mengasihiku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan terakhir buat almamaterku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kelebihan bangsa Indonesia adalah adanya keanekaragaman penduduk. Penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dan tentu masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman dan perbedaan ini merupakan suatu asset yang berharga bagi bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal dalam rangka membangun bangsa ini menuju bangsa yang besar dan masyarakat sejahtera. Tenggang rasa dan saling menghargai merupakan kunci utama supaya penduduk yang pluralisme ini dapat hidup berdampingan dengan damai. Semua pihak menyadari bahwa konflik-konflik yang timbul akhir-akhir ini di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai dan tidak dapat menganggap perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari sang maha pencipta.

Pluralisme terjadi akibat dari hal yang telah diuraikan diatas juga menurut hukum perdata diakibatkan oleh karena politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang menerapkan Pasal 131 (*Indische Staatsregeling*) yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Arab, Tionghoa dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).

2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).

3. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “Hukum Adat” (ayat 6).

4. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Perdata beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam Kitab-kitab Undang-undang, yaitu dikodisir.

5. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan “menundukkan diri” (“*onderwerpen*”) pada hukum yang

berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).

Sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum atas hal tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Menurut Pasal 131 IS Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada salah satu golongan penduduk yaitu masyarakat Tionghoa, namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sejak abad ke 7 suku Tiongoa ini sudah masuk dan mewarnai kehidupan di Nusantara. Banyak kebudayaan dan kesenian yang merupakan akulturasi antara budaya asli dengan budaya Cina. Kesenian cokek, lenong dan lain-lain merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kesenian yang merupakan akulturasi budaya Cina. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari pun banyak kosakata yang berasal dari bahasa Cina, seperti becak (Bhe-chia), kue (koe) dan teh (tee). Makanan seperti bakmie, bakpao, bakwan dan lain-lain merupakan adaptasi dari makanan khas negeri tirai bambu tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan Cap Goh Me, Imlek atau hari-hari besar lainnya.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Kota Palembang. Di kota yang terkenal dengan jembatan ampera ini masyarakat Tionghoa merupakan salah satu golongan yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kota. Meskipun sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam hal pembagian harta warisan masih menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui

pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.

Tentunya hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku tetapi disimpangi, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian harta warisan apabila dilaksanakan diluar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari apa yang penulis kemukakan diatas, merupakan suatu kajian yang menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian terhadap pembagian harta warisan masyarakat etnis Tionghoa, khususnya yang berada di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

B. Permasalahan

Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tersebut ?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1.Sistem kekerabatan dan perkawinan yang digunakan masyarakat Tionghoa di kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 2.Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 3.Cara penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana bentuk dari suatu struktur kekeluargaan/kekerabatan dari adat Tionghoa beserta perubahan-perubahan dan perkembangan khususnya dalam hal pembagian waris masyarakat Tionghoa.

2. Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan Bab Tinjauan Pustaka Latar Belakang Timbulnya Hukum Waris, Hukum Waris dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengertian dan Syarat Pewarisan, Tinjauan Tentang Hukum Waris dalam Masyarakat Tionghoa, Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Tionghoa, Kedudukan Anak/ Keturunan dalam Masyarakat Tionghoa, Perkawinan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa dan Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa.

BAB III, merupakan Bab penjelasan tentang Metode Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV, merupakan Bab yang berisikan bagian Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari Sub A. Sejarah Masuknya Keturunan Tionghoa di Indonesia, A.1.Kota Palembang dan A.2. Kecamatan Ilir Timur I. Sub B. Sistem Keekerabatan Dan Perkawinan Pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Sub C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sub D.

Cara Penyelesaian Sengketa Pewarisan Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V, merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

Selanjutnya penulis membuat ringkasan penulisan hukum untuk memudahkan pembaca memahami penulisan hukum ini. Penulis juga tidak lupa untuk menyerahkan daftar pustaka untuk memudahkan dan menunjang pembaca dalam mencari daftar literatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Atas dasar pasal II aturan peralihan ini, maka hukum adat yang berlaku terhadap masyarakat pendukung hukum adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional, namun berlakunya hukum adat itu bersifat lokal yaitu berlaku didalam lingkup tertentu dimana peraturan adat itu ada.

Di dalam memberikan pengertian tentang adat, Kusumadi Pudjosewojo, mengemukakan pendapatnya, yaitu :

“Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum”.

Dengan demikian hukum adat itu tumbuh, lahir dan berkembang didalam alam Indonesia yang tradisional. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, hukum adat dapat menerima serta menyerap pengaruh dari luar, guna memenuhi kebutuhan serta keinginan dari masyarakatnya. Dalam seminar hukum adat dan pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 dirumuskan bahwa :”Hukum adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, di sana-sini mengandung unsur agama”.

Di dalam hukum adat tersebut terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat pendukung hukum adat tersebut. Seperti halnya dengan pendapat tadi bahwa berlakunya hukum adat ada yang menebal dan ada juga yang menipis. Menebal menipisnya hukum adat sesuai dengan perkembangan dari masyarakat pendukung hukum adat tersebut.

Sebagian besar dari hukum adat yang berlaku adalah tidak tertulis, walaupun tidak tertulis tetapi hukum adat tidak sangat ditaati oleh masyarakat pendukung dari hukum adat. Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoero dalam kutipannya yang diambil dari pendapat Soepomo, memberikan pengertian tentang hukum adat, yaitu sebagai berikut :

“Pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstatuteey law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat mentaati hukum adatnya karena mereka merasa yakin bahwa adat tersebut dapat berfungsi sebagai pengatur perilaku masyarakat dan juga sebagai pengontrol untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akhirnya adat menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian serta ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Setiap manusia di dalam bersikap, bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan hidup masyarakat harus berpedoman pada peraturan atau norma yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Aturan-aturan itu harus diperhatikan dan dijalankan walaupun sifatnya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, namun oleh masyarakat adat sangat ditaati, dihormati dan dipertahankan, ini yang dinamakan dengan hukum adat. Masyarakat adat ada yang tinggal di desa memiliki ketaatan yang tinggi terhadap hukum dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan.

A.1. Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan adat melainkan juga perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat, maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda). Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut didalamnya.

Upacara hikmat pada pelaksanaan perkawinan dimana-mana menyimpulkan paham dan kebiasaan yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, yang masing-masing dengan

caranya sendiri-sendiri. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang mana akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadi ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.)

Dalam kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para wangsanya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku keluarga yang bersangkutan.

Di kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya yang berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat menurunkan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, dan juga merupakan arena pendekatan dan perdamaian kerabat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah guna membangun membina yang sebelumnya telah menjauh dan retak. Sistem

perkawinan menurut hukum itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya.

A.2. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Tionghoa

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki). Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Seorang perempuan setelah perkawinannya, di lepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya. Sistem ini digunakan didaerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

Bali yang sistem kekeluargaannya bersifat patrilineal hanya anak laki-laki mewarisi harta warisan. Demikian pula isteri tidak termasuk ahli waris hanya saja ia harus terjamin belanja hidupnya. Adapun di Batak , di Lampung dan Gayo (Aceh Tengah) anak perempuan yang sudah kawin secara jujur, karena ia sudah terlepas dari keluarga asalnya tidak lagi mendapat warisan dari orang tuanya. Namun di daerah Gayo dikenal adanya *kawin angkap*, anak perempuan itu tetap dalam lingkungan keluarga orang tuanya dan suaminya yang harus ikut isteri. Dalam hal ini anak perempuan itu tetap menjadi ahli waris tuanya bersama-sama dengan ahli waris lain.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasari oleh atas garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak dari wanita dari pada anak-anak laki.) Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini pada umumnya berlaku adat perkawinan semenda, yang setelah perkawinan si suami mengikuti isteri. Namun suami tetap menjadi anggota kerabat asalnya dan tidak masuk ke dalam lingkungan kerabat isterinya. Sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anggota kerabat ibunya. Sistem ini dipakai pada daerah Minangkabau, Enggano, dan Timor.

Minangkabau yang sifat kekeluarganya keibuan, bila seorang ayah meninggal dunia maka anak-anaknya tidak mendapat warisan karena antara ayah dan anak-anaknya tidak ada hubungan kekeluargaan, yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara perempuan ayah yang meninggal.) Oleh karena itu sering terjadi apabila seorang ayah ingin melimpahkan harta kepada anak-anaknya, dilakukan dengan melalui lembaga hibah atau dengan cara wasiat.

c. Sistem Kekerabatan Parental.

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.) Sistem ini dipergunakan didaerah Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Perkawinan yang terjadi dalam sistem parenatal ini, pada umumnya berlaku *adat perkawinan mentas*, yang setelah perkawinan suami isteri hidup bersama secara mandiri. Suami bebas memilih akan menetap di tempat suami atau di tempat isteri atau

membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh kerabat isteri maupun suami. Bahwa mengenai kedudukan isteri atau suami dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan parental, pada hakekatnya tidak ada perbedaan dalam keluarga masing-masing. Malahan dengan terjadinya perkawinan baik isteri maupun suami keluarganya bertambah, sebab selain tetap dalam keluarga semula juga dianggap masuk menjadi keluarga pihak suami atau pihak isteri).

Berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka peranan anak sebagai penerus keturunan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya pada masyarakat Minangkabau, peranan anak wanita lebih penting dari pada anak laki-laki yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Demikian pula sebaliknya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki memegang peranan yang penting dibandingkan anak wanita. Atas dasar inilah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak kandung, maka upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan dari masing-masing sistem kekerabatan itu adalah dengan pengangkatan anak.

Sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi sistem hukum perkawinannya, seperti masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal perkawinannya bersistem *perkawinan semenda* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri. Sebaliknya jika sistem kekerabatan patrilineal, hukum perkawinannya bersistem *perkawinan jujur* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Demikian pula suatu masyarakat yang menganut kekerabatan parental, maka sistem hukm

perkawinannya bebas dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka.)

Dalam struktural masyarakat Adat Tionghoa khususnya di kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sistem kekeluargaannya adalah Patrilineal. Dengan sistem perkawinan Eksogami, dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di luar suku mereka sendiri.

B. Hukum keluarga

Menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam kutipannya dari Djoedigoeno mendefinisikan bahwa : “Kekeluargaan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain”.

Dengan adanya suatu hubungan dari suatu keturunan, maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga, ia berhak atas bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara, dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

I.G.N Sugangga, dalam diktatnya Hukum Adat Khusus, mengemukakan bahwa ada tiga (tiga) macam dasar sistem keturunan atau pertalian darah yang pada umumnya mewarnai wilayah Indonesia ini, yaitu :

1. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal).

Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggota menarik garis ke atas yang melalui garis ibu, garis dari ibu, terus keatas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

2. Pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal).

Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya, menarik garis keatas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

3. Pertalian darah garis Ibu dan Bapak (Parental/Bilateral).

Di mana anggota masyarakat hukum adat ini menarik garis keturunan melalui Bapak dan Ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

Pada dasarnya suatu hubungan keluarga akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang akan didasarkan pada suatu hubungan darah, seperti yang biasa dilihat dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akibat-akibatnya dari suatu hubungan hukum yang didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga tersebut tiap daerah tidak semua sama.

Dalam struktural masyarakat Adat Tionghoa khususnya di kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sistem kekeluargaannya adalah Patrilineal. Dengan sistem perkawinan Eksogami, dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di luar suku mereka sendiri.

B.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.

- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang dturunkan kepada manusia.)

Berhubungan dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan oleh Sardjono dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.) Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan bathin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya (suami isteri) maupun bagi orang lain (masyarakat). Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin kareana adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin itu dalam tahap permulaan, diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan bathin dibentuk oleh suami isteri, diharapkan dapat berlangsung bahagia dan kekal sehingga dikatakan bahwa

perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Hal yang sama, dikemukakan oleh Subekti.) Bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Dengan demikian maka perkawinan bukan untuk sementara tetapi berlangsung untuk selama-lamanya dalam hidup bersama antara pria dan wanita selaku suami isteri.

Persatuan suami isteri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat karena anggota keluarganya terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Keluarga sebagai kelompok sosial, anggotanya harus berhubungan dengan dengan anggota kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara anggota kelompok sosial dalam masyarakat maka hukum sangat dibutuhkan terutama untuk menjamin hak dan kewajiban bagi setiap orang selaku anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.)

Keluarga yang terbentuk oleh suatu perkawinan sebagai kelompok sosial yang terbentuk akibat adanya ikatan suami isteri dalam membentuk keluarga, anggotanya terdiri dari suami isteri dan anak-anak diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan watak dan kepribadian dari masing-masing anggotanya. Hal itu disebabkan karena rumah tangga sebagai kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat merupakan tempat pembinaan yang utama terhadap anggotanya untuk berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk itu suami isteri perlu membina, saling pengertian dan saling membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik material maupun spiritual dalam waktu yang tidak terbatas.

Bahwa dalam perkawinan diharapkan tercipta kebahagiaan dan ketentraman baik jasmani maupun rohani sehingga perkawinan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.) Hal itu ditegaskan lebih rinci dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Dengan demikian maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting pula.

Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

Pembentukan keluarga yang bahagia dalam perkawinan itu diharapkan dapat berlangsung terus menerus (kekal) dimana kebahagiaan itu harus dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga baik itu suami, isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Kebahagiaan itu dapat tercipta jika kebutuhan lahir dan bathin dalam keluarga (rumah tangga) dapat terpenuhi. Dengan demikian unsur kerohanian atau keagamaan sangat menentukan dalam pembinaan keluarga untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang dapat merusak kelangsungan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain :

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- a. Dalam perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Undang-Undang perkawinan mengandung asas monogami.
- c. Undang-Undang perkawinan ini mengandung prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwanya untuk melangsungkan perkawinan.
- d. Undang-Undang ini mempersulit terjadinya perceraian.
- e. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat.

B.2 . Perkawinan Dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa

Masyarakat keturunan tionghoa dalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan harus melalui tiga tahap upacara, yaitu :

- a. Upacara adat Tionghoa.
- b. Upacara pesta perkawinan.
- c. Upacara tata cara agama yang diyakini.

Ketiga upacara itu tidak diharuskan dilaksanakan seluruhnya, karena di dalam melakukan tiap-tiap upacara tersebut diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, kecuali memang tingkat ekonominya mendukung .Sekalipun hanya melakukan satu kali tahapan upacara perkawinan tersebut telah dianggap sah dalam masyarakat adat Tionghoa .

Masyarakat keturunan tionghoa melarang sekali sebuah perkawinan satu marga atau semarga karena dianggap suatu perkawinan satu keluarga. Perkawinan pada masyarakat keturunan tionghoa memberikan peran yang sangat dominan kepada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan cara yang dianutnya adalah cara kekerabatan patrilineal.Hal

ini tercermin dalam tata cara perkawinan yang pada awalnya calon mempelai laki-laki melamar ke calon mempelai perempuan, dan penyelenggara perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan setelah resmi menjadi isteri harus ikut dan tinggal bersama di kediaman suami.

C. Hukum Waris

Tidak pernah diketahui secara pasti kapan hukum waris mulai digunakan di Indonesia. Ini di karenakan sejak dahulu sampai saat ini hukum waris masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan golongannya. Oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dan jauh dekatnya hubungan antara keluarga orang per-orang, dengan demikian apabila salah satu anggota keluarga meninggal, maka yang mempunyai hubungan darah paling dekat yang lebih dahulu menjadi ahli warisnya, dengan terlebih dahulu melihat asal-usul dari hubungan tersebut.

Pada awalnya barang milik orang yang sudah meninggal itu tidak digunakan untuk orang yang masih hidup dan pendapat ini mendapat dukungan dari beberapa kepercayaan :

- a. Setelah manusia meninggal, akan ada kehidupan di dunia lain sehingga dia masih membutuhkan perlengkapan-perlengkapan (barang-barang) yang dipergunakan saat masih berada di dunia.
- b. Perlengkapan-perlengkapan (barang-barang) itu oleh karena sering digunakan oleh pemiliknya memperoleh daya-daya gaib dari pemiliknya dan kekuatan gaib ini sangat berbahaya bagi bukan pemiliknya sehingga harus disertakan kedalam kubur.

Demikian pada awalnya tidak ada barang warisan (gambaran jaman purba), namun karena setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban, serta adanya keinginan untuk mengetahui kelanjutan dari pada hak dan kewajiban seseorang jika orang yang bersangkutan meninggal dunia maka untuk itu diperlukan aturan yang menampung segala akibat dai orang yang meninggal, dan hal inilah yang menimbulkan adanya hukum waris.

C.1. Hukum Waris Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda pada umumnya. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya sama dengan BURGERLIJK WETBOEK (B.W) Belanda, dengan perubahan-perubahan sedikit disana-sini yang adalah juga BURGERLIJK WETBOEK (B.W) merupakan salinan dari Code Civil Prancis.

Dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 584 B.W. meniru pasal 711 C.C) ditetapkan bahwa :

“Hak kepemilikan atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Menurut Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengandung pengertian bahwa pewarisan dapat dijadikan suatu dasar untuk memperoleh suatu hak kepemilikan dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda, yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Pendapat bawah pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam

pewarisan bukan haknya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan disamping itu juga kewajiban-kewajiban, yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.

Selain itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dirasakan kurang tepat.. Untuk jelasnya Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan :

“Atas suatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek”.

Dengan jelas disebutkan bahwa ternyata hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan seolah-olah hak mewaris merupakan suatu hak kebendaan, hal ini disebabkan pengaruh Hukum Romawi.

Kepemilikan bersama yang terikat adalah kepemilikan bersama, yang merupakan salah satu akibat dan adanya hubungan hukum antara mereka yang mempunyai hak bersama tersebut.

Terjadinya ikatan antara mereka bukan karena kehendak mereka, atau setidaknya tidak sepenuhnya mereka menghendaki yang demikian. Salah satu ciri yang biasanya dipakai untuk membedakan antara hak kepemilikan bersama yang terikat dengan hak kepemilikan yang bebas adalah dapat atau tidaknya pemilik serta sewaktu-waktu menuntut pemecahan hak milik bersama tersebut.

Dengan demikian sebenarnya warisan merupakan hak milik yang bebas (lihat Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), tetapi anehnya tidak ada Sarjana yang menganggap warisan sebagai hak milik bersama yang bebas.

Hukum Romawi sangat berpengaruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan disamping itu Pasal 834 dan Pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang mengatur tentang hak *hereditatis petitio*, yang memberikan gambaran, bahwa hak waris merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, karena hak *hereditatis petitio* tidak diturunkan oleh pewaris.

Anggapan hak waris sebagai suatu hak kebendaan menimbulkan banyak keberatan dari para Sarjana Hukum. Keberatan para sarjana adalah, bahwa para ahli waris mendapatkan seluruh aktiva dan pasiva, yang dimiliki pewaris, dan para ahli waris memperolehnya tanpa harus berbuat apa-apa. Semua aksi-aksi (tuntutan) yang dapat dilancarkan oleh pewaris, sekarang dapat dilancarkan oleh para ahli waris. Para ahli waris mendapatkannya berdasarkan hak saisine. Jadi ahli waris menggantikan hak-hak dan kewajiban pewaris, dengan perkataan lain menggantikan posisi pewaris. Kalau disamping itu ahli waris masih mempunyai hak-hak khusus yang lain, maka mestinya hak tersebut suatu ketika akan berakhir, tetapi ternyata tidak ada ketentuan yang menunjukkan hal yang demikian.

Disamping itu masih ada hak lain dari ahli waris, yaitu hak *hereditatis petition*, tetapi hak tuntutan ex Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tidak mempunyai hak kebendaan sebagai dasar.

Hak "*Hereditatis petitio*" (Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan hak yang tidak diturunkan oleh pewaris, melainkan hak ahli waris sendiri, yang diberikan oleh Undang-Undang, lembaga mana berasal dari Hukum Romawi.

Dimuatnya peraturan-peraturan mengenai pewarisan di dalam Buku II didasarkan

atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan. Namun hendaknya di ingat, bahwa yang berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak kepemilikan, tetapi juga hak erfpacht, hak tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan dan disamping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

C.2. Pengertian dan Syarat Pewarisan

Ada beberapa pengertian hukum Waris menurut para ahli Hukum sebagai berikut :

Menurut **Ali Afandi**, : “Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Hukum Waris :

1. Peninggal warisan atau pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli Waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
3. Harta warisan atau warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.
4. Boedel yaitu warisan berupa kekayaan saja.

Hazairin, : “Secara etimologi kata waris Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan adanya kemungkinan variasi untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukan. Perkataan Waris berasal dari kata *Warist* dalam bahasa Arab berarti ahli waris atau orang yang berhak mewarisi”.

Menurut **Mr.A.Pittlo** : “Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan

dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat dan beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya sendiri maupun dengan pihak ketiga”.

Pewarisan bukanlah suatu pemberian hadiah belaka dan harta warisan hanya terdiri atas barang-barang yang masih ada ditangan pewaris pada saat meninggal dunia. Apa yang telah diberikan oleh Pewaris kepada anaknya semasa ia (pewaris) masih hidup nantinya akan diperhitungkan kembali pada saat warisan itu akan dibagi guna melakukan prinsip persamaan hak antara setiap anak.

Ada dua macam pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Pewarisan menurut Undang-Undang atau karena kematian *abintestato* atau tanpa wasiat.
2. Pewaris karena wasiat atau *testamenter*.

Bilamana ada seorang yang meninggal dunia, pertama kali yang harus diperhatikan yaitu, apakah yang meninggal itu pada waktu hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta bendanya. Misalnya, dengan membuat surat wasiat, yang isinya seluruh hartanya diberikan kepada pihak ketiga yang bukan keluarga saudaranya.

Kemudian apabila ada ketentuan testamen seperti tersebut diatas, maka yang diperhatikan, yaitu apakah ketentuan yang terdapat dalam surat wasiat itu melanggar bagian mutlak (*legitiemeportie*) dan ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitimaris*) atau tidak. Apabila melanggar bagian mutlak, maka surat wasiat tersebut harus dipotong sebesar kekurangan bagian mutlak yang dipunyai legitimaris. Dan apabila surat wasiat itu tidak melanggar bagian mutlak, maka apa yang tercantum dalam surat

wasiat itu langsung dapat diberikan kepada yang ditunjuk, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada (ahli waris menurut Undang-Undang).

Apabila pada saat meninggalnya seseorang itu tidak ada ketentuan surat wasiat, maka harta warisan tersebut dapat langsung dibagi menurut ketentuan yang berlaku.

Di dalam hukum waris berlaku beberapa azas, antara lain:

“Bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat diwariskan atau dengan perkataan lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”.

Adanya azas yang demikian dalam hal pewarisan bukan berarti bahwa dengan meninggalnya pewaris kemudian ahli waris tersebut langsung dapat menikmati harta pewarisan.

Adapun ditentukan sebagai pewaris dan ahli waris kalau memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat sebagai pewaris.

Titel kedua dari buku kedua yang mengatur pewarisan menurut Undang-Undang juga memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat.

Misalnya pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Yang dimaksud disini adalah kematian alamiah (wajar).

Dengan demikian pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pewaris. Sebab dengan meninggalnya pewaris berakibat harta warisan tersebut terbuka atau terluang.

2. Syarat sebagai ahli waris

a. Orang yang menjadi ahli waris mempunyai hak atas harta warisan si pewaris.

Hak ini dapat timbul karena :

- 1) Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
- 2) Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;

b. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah telah ada”.

Menurut A. Pitlo, seorang anak dianggap lahir dalam keadaan hidup apabila ia bernafas.

Masih berkaitan dengan pendapat A. Pitlo di atas, penulis berpendapat, bahwa apabila anak itu lahir tidak bernafas, maka anak itu dianggap telah mati pada saat dilahirkan dan dianggap tidak pernah ada.

c. Orang yang menjadi ahli waris , tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan. Orang yang tidak patut untuk mewaris diatur dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan orang yang tidak cakap untuk mewaris diatur dalam Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang orang yang menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, yang dianggap

tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya di kecualikan dari pewarisan adalah :

3. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba mencoba membunuh si meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal. Ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dalam hal pewarisan, masing-masing ahli waris mempunyai kebebasan yang berkaitan dengan pewarisannya dengan jalan :

1. Menerima secara murni.

Hal ini dapat dilakukan dengan tegas oleh ahli waris tersebut dengan menyatakan secara tegas dalam suatu akta otentik atau dalam suatu tulisan dibawah tangan bahwa ia akan menerima warisan yang akan jatuh padanya secara diam-diam. Ahli Waris secara diam-diam telah melunasi hutang si pewaris. Akibat dari penerimaan secara murni ini mempunyai akibat terjadinya percampuran harta yaitu harta warisan dan harta pribadi. Ahli waris ini diwajibkan melunasi segala hutang Pewaris dengan harta pribadinya.

2. Menerima secara *benefisier*

Yaitu ahli waris hanya diwajibkan melunasi hutang pewaris terbatas hanya

sebatas aktiva yang ada dalam harta peninggalan.

3. Penolakan warisan.

Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat terbukanya warisan itu (Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam ini Panitera Pengadilan Negeri membuat akta penolakan.

Apabila ahli waris tersebut tidak dapat datang sendiri, maka ia dapat mengkuasakan pada orang lain dengan surat kuasa. Penolakan menjadi kekuatan hukumnya apabila ahli waris menghilangkan atau menyembunyikan barang dari harta warisan tersebut. Penolakan terhadap harta warisan berakibat :

1. Ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
2. Karena penolakan warisan itu, maka tidak ada pengganti ahli waris oleh anak-anaknya.
3. Bagian warisan orang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya orang yang menolak warisan itu tidak hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
4. Apabila ahli waris menolak, maka penolakan tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang dapat menyebabkan seseorang menolak warisan tersebut.

Menurut J Sastro, Warisan adalah:

“Kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva di pewaris yang berpindah kepada para ahli waris”.

Aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama oleh beberapa orang ahli waris disebut *boedel*. Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-undang – disebut pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestaat* – atau berdasarkan kehendak si pewaris atau testament – disebut pewarisan. *Ad-testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.

Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak pewaris mengenai apa yang dikehendaki agar terjadi dengan hartanya setelah ia meninggal dunia. Penunjukan seseorang sebagai ahli waris didalam suatu testament /wasiat yang disebut *erfstelling*.

Pemberian melalui testamen kepada orang tertentu atas barang-barang atau harta-harta tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* disebut *legataris*. Penunjukan ahli waris dan pemberian *legaat* termasuk dalam *genus making*.

Legitieme portie adalah bagian minimal dari warisan yang dijamin oleh Undang-Undang bagi ahli waris tertentu. Para ahli waris yang dijamin haknya (minimal perolehannya) di dalam warisan disebut *legitiemarisi*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, di mana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian di kaitkan dengan data lapangan.²¹ Pendekatan yang bersifat yuridis kemudian mempergunakan sumber data sekunder dengan tujuan untuk menganalisa Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Metode yuridis empiris adalah pendekatan yang mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari responden yang digunakan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan..

Pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris adalah pendekatan melalui pengamatan dan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harusnya berlaku dan mengatur mengenai pembagian waris pada

masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur, I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang dirangkum dengan pengamatan mengenai respon masyarakat terhadap norma-norma tersebut dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses sosialisasi hukum dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bentuk penelitian yang terbatas untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan fakta serta bersifat analisis yang dimaksudkan untuk memberi data seakurat mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif analisis, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi konspirasi aspek-aspek dari Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

C. Populasi dan Sampling

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas, maka tidak

memungkinkan untuk di teliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti dengan sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pengambilan sampling menggunakan teknik Non- Random Sampling, dengan metode Purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih/mengambil subyek subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Sedangkan yang menjadi sumber dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan 17 Ilir dan 15 Ilir, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang.
2. Tetua Adat / Ketua Perhimpunan Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang.
3. Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Palembang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang berhubungan

dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara. Dimungkinkan juga pertanyaan lain yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara untuk melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder.

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti. Termasuk buku-buku referensi, Undang-undang Dasar 1945, BP-7 Pusat 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Hukum Keluarga.

.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh setelah itu disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif guna mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang Masuknya Masyarakat Etnis Tionghoa di Indonesia

Suku bangsa Tionghoa adalah salah satu etnis penting dalam percaturan sejarah Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Tionghoa di Indonesia merupakan keturunan dari leluhur mereka yang bermigrasi secara periodik dan bergelombang sejak ribuan tahun lalu. Catatan-catatan literatur Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuna di Indonesia telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Indonesia dan sebaliknya. Sejarah mencatat kelompok orang Cina yang pertama datang dan bermukim di Indonesia antara lain terdapat di sejarah Kerajaan Sriwijaya dan sejarah Kesultanan Melayu.

Setelah negara Indonesia terbentuk, maka seharusnya orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan menjadi salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia setingkat dan sederajat dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia. Namun di Indonesia etnis tionghoa sering dianggap satu kelompok etnis sendiri oleh bangsa asli. Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, penduduk yang termasuk keturunan etnis Tionghoa ini digolongkan sebagai warga negara asing atau tepatnya warga negara Indonesia keturunan asing. Hal ini juga diperlakukan terhadap penduduk Indonesia keturunan asing lainnya, seperti keturunan Arab, India, Jepang, Eropa dan lain-lain. Adanya pengelompokan atau penggolongan ini mungkin timbul karena kehadiran kelompok-kelompok etnik ini belum terlalu lama dan mengingat hubungan mereka dengan negeri asal masih ada. Selain itu kelompok etnik seperti

mereka kurang terintegrasi dengan salah satu kebudayaan suku asli, kurang berbaur, dan belum pernah ada pengakuan bahwa mereka akan diakui secara tradisional. Namun dalam era keterbukaan seperti sekarang ini hubungan antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa sudah jauh lebih baik. Cukup banyak terjadi perkawinan campur antara masyarakat pribumi dan Tionghoa. Di dalam kehidupan politik dan pemerintahan sudah ada beberapa masyarakat etnik Tionghoa yang berkiprah dan memegang posisi penting. Dalam pertumbuhan dan kegiatan perekonomian tidak dapat kita abaikan bahwa peranan mereka sangat besar dan memegang peranan penting.

Hubungan suku-suku asli di Indonesia dengan bangsa dan peradaban Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekali, bahkan ada anggapan sudah ada sejak zaman prasejarah. Secara antropologis hal ini antara lain diperlihatkan oleh berbagai pengaruh kebudayaan Cina pada berbagai unsure kebudayaan setempat. Misalnya dalam kesenian, bahasa, benda-benda budaya, arsitektur bangunan, busana dan lain sebagainya.

Kedatangan orang Tionghoa ke wilayah Nusantara semula untuk berdagang, mereka datang untuk mencari berbagai macam benda dan rempah-rempah daerah tropis, getah gaharu, batu bezoar atau “batu monyet”, emas, perak, cula badak kapur barus, sarang burung layang-layang dan mencari kayu-kayu berkualitas baik seperti kayu jati, cendana, unglan dan kayu besi. Barang-barang dan rempah-rempah itu mereka tukar dengan kain sutera dan poselan. Tidak semua orang Tionghoa yang datang ke Indonesia untuk berdagang, ada juga yang didatangkan pada zaman Belanda sebagai tenaga kerja di perkebunan, kuli di pelabuhan dan pertambangan.

Keturunan Tionghoa di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa Cina, tetapi kebanyakan berasal dari daerah Fukien dan Kwangtung. Para perantau ini membawa

kebudayaan dan bahasa aslinya masing-masing. Seperti di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa dan kebudayaan, di Tiongkok pun terdiri dari beragam suku, bahasa dan budaya. Sedikitnya terdapat ada sekitar 50 suku di seluruh wilayah Tiongkok. Etnis atau suku Han adalah etnis yang paling banyak jumlah penduduknya atau sekitar 92% dari jumlah penduduk di Tionghoa. Di Indonesia bahasa Tionghoa yang kita kenal paling tidak terbagi atas empat kelompok, yaitu bahasa Hokkien (Hokkian), Tiu-Chiu (Teo-Chiu), Hakka (Khek) dan Kanton (Kwong Fu), yang masing-masing merupakan bahasa etnis yang berbeda dan saling tidak dipahami.

Sumber-sumber sejarah menyatakan bahwa pada abad ke-16 sejumlah besar orang Tionghoa datang ke Indonesia dan menetap di kota-kota pantai utara Jawa, terutama mereka yang berasal dari suku-suku bangsa berbahasa Hokkien dari wilayah Fukien bagian selatan. Para perantau ini memiliki keterampilan berdagang melintasi laut sejak berabad-abad yang lalu. Mereka terkenal dengan sifatnya yang rajin, hemat, kemandirian dan memiliki semangat bekerja yang tinggi.

Suku Tiochiu (Tengnang) dan Hakka (Thongnyin) berasal dari daerah Kwang-Tung. Sebuah daerah di Tionghoa yang tandus dan miskin. Di Indonesia mereka lebih banyak dipekerjakan oleh Belanda sebagai kuli di perkebunan dan pertambangan, seperti di Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Sedangkan orang Hokkien dan Kanton lebih banyak berkecimpung dalam dunia perdagangan. Mereka kebanyakan datang ke Jawa Barat dan Jakarta atau Batavia sejak abad ke-19. Orang Hakka (Thongnyin) yang pada mulanya bekerja sebagai kuli atau buruh di perkebunan dan pertambangan, ternyata mereka juga memiliki keterampilan di bidang pertukangan kayu dan pandai besi. Karena itulah akhirnya suku

ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada masa sekarang, mereka biasanya hidup sebagai pemilik toko alat-alat kayu atau menjadi pengusaha industri kecil.

A.1. Kota Palembang

Kota Palembang. Kota yang identik dengan sungai Musi ini adalah kota yang tertua di Indonesia. Kota yang dibangun sejak 682 SM oleh Dapunta Hyang awalnya bernama Sriwijaya. Sejak zaman Sriwijaya inilah telah terjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Luasnya wilayah kekuasaan Sriwijaya ketika itu hingga membuat Sriwijaya bisa memonopoli lalu lintas perdagangan di Semenanjung Malaka, India hingga ke Tiongkok.

Tahun 1286 merupakan akhir dari kejayaan Sriwijaya. Melalui ekspedisi militer Kertanegara yang merupakan Raja terakhir Singasari akhirnya Sriwijaya bisa direbut. Namun tidak lama setelah itu Kertanegara tewas terbunuh sehingga akhirnya membuat Sriwijaya terlantar. Hal ini membuat Sriwijaya yang kemudian berganti nama menjadi Palembang menjadi kacau. Tindakan kaum Tionghoa yang memilih pemimpin sendiri-sendiri membuat keadaan bertambah kacau. Sehingga selama kurang lebih dua ratus tahun Palembang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa, terutama dari Fukien dan Canton yang jumlahnya sudah mencapai ribuan orang.

Akhirnya pada tahun 1407 armada Tionghoa dibawah pimpinan Laksamana Cheng Ho datang ke Palembang untuk menindas perampok-perampok Tionghoa Hokian yang membuat kekacauan di Palembang dan berhasil mengatasi kekacauan di Palembang. Tidak heran nama Cheng Ho hingga sekarang masih melekat di benak masyarakat

Palembang khususnya masyarakat keturunan Tionghoa di Palembang.

A.2. Kecamatan Ilir Timur I

Kecamatan dengan luas wilayah 6,50 KM merupakan salah satu daerah penting di Kota Palembang. Hampir semua sentra-sentra bisnis dan kantor-kantor pemerintahan berada di daerah ini. Masyarakat Palembang sering menyebut daerah ini dengan istilah "Daerah Kota". Daerah ini ber-penduduk sebanyak 78.674 yang tersebar di 11 Kelurahan.

Adapun kesebelas Kelurahan tersebut adalah :

1. Kelurahan 18 Ilir;
2. Kelurahan 16 Ilir;
3. Kelurahan 13 Ilir;
4. Kelurahan 14 Ilir;
5. Kelurahan 15 Ilir;
6. Kelurahan 17 Ilir;
7. Kelurahan Kepandean Baru;
8. Kelurahan 20 Ilir I;
9. Kelurahan Sungai Pangeran;
10. Kelurahan 20 Ilir III;
11. Kelurahan 20 Ilir IV;

Berikut ini akan dijabarkan jumlah kepala keluarga setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Ilir Timur I seperti dalam tabel dibawah ini :

TABEL I

**JUMLAH KEPALA KELUARGA
DI KECAMATAN ILIR TIMUR I**

KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1. Kelurahan 18 Ilir	878
2. Kelurahan 16 Ilir	613
3. Kelurahan 13 Ilir	1.130
4. Kelurahan 14 Ilir	1.000
5. Kelurahan 15 Ilir	1.907
6. Kelurahan 17 Ilir	1.395
7. Kelurahan Kepandean Baru	689
8. Kelurahan 20 Ilir I	3.984
9. Kelurahan Sungai Pangeran	3.311
10. Kelurahan 20 Ilir III	3.272
11. Kelurahan 20 Ilir IV	4.785
	22.964

Sumber Data BPS Kota Palembang Tahun 2006 / 2007.

Dari data jumlah kepala keluarga pada sebelas wilayah Kelurahan di Kecamatan Ilir Timur I, memang Kelurahan 15 Ilir dan Kelurahan 17 Ilir bukan merupakan daerah dengan jumlah kepala keluarga terbanyak. Ini di karenakan daerah ini bukan merupakan daerah pemukiman, terutama masyarakat pribumi, tetapi hampir 80 % masyarakat Tionghoa berdomisili di daerah ini. Sebut saja kawasan Dempo, Veteran, Rajawali, Sudirman yang merupakan pusat pemukiman masyarakat Tionghoa di kota Palembang. Sedangkan ibu kota Kecamatan Ilir Timur I berada di Kelurahan 20 Ilir IV yang berjarak kurang lebih 3 kilometer dari Kelurahan 17 Ilir dan jarak dari Kelurahan 15 Ilir dengan ibu kota Kecamatan Ilir Timur I kurang lebih 3,5 kilometer.

Dari tabel dibawah ini kita akan melihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan tingkat kepadatan penduduk di Kota Palembang :

TABEL II
JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK PALEMBANG

	Jumlah Penduduk		
	Laki - Laki	Perempuan	
1. Ilir Barat II	30.637	32.627	10.171,06
2. Gandus	23.328	26.750	728,09
3. Seberang Ulu I	74.038	75.097	8.551,32
4. Kertapati	37.318	40.660	1.832,19
5. Seberang Ulu II	41.172	45.717	8.128,06
6. Plaju	38.882	41.867	5.322,94
7. Ilir Barat I	54.663	57.436	5.670,16
8. Bukit Kecil	22.537	24.252	4.716,63
9. Ilir Timur I	41.355	37.319	12.103,69
10. Kemuning	41.100	42.323	9.269,22

11. Ilir Timur II	77.008	83.810	6.286,86
12. Kalidoni	41.792	47.825	3.209,78
13. Sako	43.033	49.181	2.169,74
14. Sukarami	79.774	87.292	1.695,07

Sumber Data BPS Kota Palembang Tahun 2005/2006

Dari data di atas dapat kita lihat hanya di Kecamatan Ilir Timur I jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk wanitanya. Selain itu, walaupun jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Timur I bukan merupakan yang terbanyak, tetapi tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Ilir Timur I merupakan yang tertinggi di Kota Palembang.

Jumlah pemeluk agama perkecamatan di Kota Palembang dapat dirinci dalam tabel berikut :

TABEL III
JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KOTA PALEMBANG

KECAMATAN	ISLAM	KATHOLIK	PROTESTAN	BUDHA	HINDU
1. Ilir Barat II	59.340	821	1.725	1.382	7
2. Gandus	46.231	1.432	2.261	7	67
3. Seb.Ulu I	143.800	510	986	4.030	12
4. Kertapati	76.849	518	401	180	1
5. Seb. Ulu II	58.011	302	27.913	582	6
6. Plaju	78.444	5.777	979	710	32
7. Ilir Barat I	109.655	518	1.098	880	4
8. Bukit Kecil	44.892	806	867	174	45
9. Ilir Timur I	53.556	4.981	3.900	16.460	108
10. Kemuning	80.142	1.204	1.172	580	411
11. Kalidoni	86.093	584	1.763	973	63
12. Sako	87.507	1.861	2.173	501	31

13. Sukarami	150.900	4.016	7.252	4.420	397
	1.217.494	21.761	57.479	40.791	1.340

Sumber Data BPS Kota Palembang Tahun 2005/2006

Dari data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Ilir Timur I memeluk agama Islam, akan tetapi jumlah pemeluk agama Budha yang mayoritas penganutnya adalah masyarakat Tionghoa di Kota Palembang terbesar berada di Kecamatan Ilir timur I, hal ini berkaitan erat dengan asal usul etnis yang ada di Kecamatan Ilir Timur I, bahwa di ketahui Kecamatan Ilir Timur I merupakan bagian dari Pemerintah Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

Pembauran masyarakat Tionghoa dan penduduk asli Palembang memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari keanekaragaman budaya di Kota Palembang, budaya masyarakat Tionghoa yang dibawa oleh kaum pendatang Tionghoa dengan budaya asli telah memberikan corak tersendiri dalam budaya Palembang, meskipun pada akhirnya budaya asli masyarakat asli Palembang yang umumnya penganut agama Islam sama menonjolnya dengan budaya asli orang Tionghoa tetap dipertahankan dalam lingkungan keluarga seperti pada acara imlek (tahun baru Cina), Cap Goh Me dan Ceng Ben.

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa masyarakat Tionghoa di Palembang ada penurunan jumlah pemeluk agama Budha karena semakin banyak masyarakat Tionghoa yang menikah dengan masyarakat asli, sehingga mereka memutuskan untuk pindah agama. Sebagaimana mereka sendiri mempunyai organisasi yang bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), namun kenyataan di lapangan bahwa perayaan Imlek, Cap Goh Me dan Ceng Beng dari tahun ke tahun bertambah meriah perayaannya, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Tionghoa walaupun telah beralih keyakinannya tetap memegang kukuh tradisinya.

B. Sistem Keekerabatan Dan Perkawinan Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia menurut ketentuan Pasal 131 Jo Pasal 163 *Indische Straatsregeling*.

Berdasarkan pasal 131 IS Jo Pasal 163 IS maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi :

1. Orang-Orang Belanda ;
2. Orang-Orang Eropa yang lain :
3. Orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama.
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia yang sah atau diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok dua dan tiga.

Berdasarkan *Staatsblaad* 1917 nomor:129 seluruh hukum perdata Barat (B.W) dengan sedikit pengecualian berlaku bagi golongan Tionghoa. Maka berdasarkan *Staatblaad* tersebut terhitung mulai tanggal 1 Mei 1919 bagi golongan Tionghoa untuk daerah-daerah tertentu berlaku hukum perdata Barat (B.W) termasuk didalamnya hukum waris.

Selanjutnya dengan *Staatsblaad* 1924 nomor:557 dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku sejak bulan Maret 1925. Sebelum itu *Staatsblaad* 1855 nomor:79 menetapkan bahwa hukum waris *testamentair* berlaku bagi golongan timur asing dan semenjak 1 Mei 1919 lembaran negara ini tidak berlaku lagi bagi golongan Tionghoa dan diganti dengan *Staatsblaad* 1917

nomor:129 tersebut diatas.

Ketentuan *Staatsblaad* 1917 nomor:129 ditentukan juga bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi orang Tionghoa dengan beberapa pengecualian, salah satu yang menjadi landasan berlakunya hukum adat Tionghoa adalah beberapa pengecualian tersebut, sehingga secara bebas sebenarnya pelaksanaan adat Tionghoa menjadi alternatif pilihan yang memang dimunculkan tanpa adanya pelarangan terhadap pemberlakuan dalam masyarakat Tionghoa yang apabila dengan sengaja memang memilih adat Tionghoa dalam pembagian warisnya.

Perkembangan waris adat Tionghoa yang berlaku pada masyarakat Tionghoa di Indonesia umumnya berlangsung dengan banyak perubahan, perubahan-perubahan ini secara spesifik sebenarnya perlahan-lahan menggeser sistem kekerabatan patrilineal yang selama ini dianut sangat kental dalam budaya Tionghoa. Sistem patrilineal cenderung terpengaruh dengan sistem kekerabatan parental.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia dalam anggapan tradisi asli yang menganggap anak laki-laki sebagai segala-galanya tanpa adanya tawar menawar atau pertimbangan lain. Sekarang berubah metodenya yaitu dalam hal-hal tertentu bisa saja anak laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya ahli waris yang dominan, disini dapat berlaku suatu pengecualian dengan kemungkinan sifat-sifat buruk yang ada pada anak laki-laki. Hak-hak dominan dalam tradisi pewarisan adat Tionghoa dikesampingkan, anak laki-laki tidak menjadi pilihan sebaliknya anak perempuan dapat saja ditunjuk sebagai pengolah harta warisan selama salah satu orang tua masih hidup, keadaan-keadaan ini meskipun dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri masih menuai beberapa kritikan, tetapi dengan berbagai kondisi dan kenyataan yang ada pembenaran terhadap tindakan tersebut dapat diterima

oleh masyarakat Tionghoa di sekitarnya, hal ini lebih disebabkan karena sebenarnya telah terjadi asimilasi dalam budaya masyarakat Tionghoa.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan pembagian hukum waris pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I terlebih dahulu penting diungkapkan mengenai beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli hukum sebagai berikut :

Menurut Mr.A.Pittlo : “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungannya sendiri maupun dengan pihak ketiga”

Menurut Profesor Ali Afandi, SH, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan hukum waris :

1. Peninggalan warisan atau pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
3. Harta warisan atau warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utang piutangnya.
4. Boedel yaitu warisan berupa kekayaan saja.

Menurut Profesor Hazairin, SH:”Secara etimologi kata waris hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan adanya kemungkinan ragam untuk

kepentingan golongan Islam yang memerlukan. Perkataan waris berasal dari kata *Warists* dalam bahasa Arab berarti ahli waris atau orang yang berhak mewarisi.”

Pewarisan bukanlah suatu pemberian hadiah belaka dan harta warisan hanya terdiri atas barang-barang yang masih ada ditangan pewaris pada saat meninggal dunia. Apa yang telah diwariskan semasa hidupnya diperhitungkan dalam melakukan prinsip-prinsip persamaan hak antara setiap anak.

Di dalam hukum waris berlaku beberapa azas yaitu hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat diwariskan atau dengan perkataan lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Adanya asas yang demikian dalam hal pewarisan bukan berarti bahwa dengan meninggalnya pewaris kemudian ahli waris tersebut langsung bisa menikmati harta warisan.

Bagi seorang ahli waris baru dapat menerima warisan kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, serta ahli waris masih hidup pada saat harta warisan terbuka.

Saat matinya pewaris ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Yang dimaksud disini hanyalah kematian yang wajar. Hal ini penting dalam hubungan dengan syarat bahwa ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Menentukan kematian ini dapat dibuktikan dengan akta Catatan Sipil, akan tetapi dalam keadaan tertentu, seperti dua orang atau lebih meninggal bersama-sama pada saat kecelakaan yang sama, hal ini yang menjadi sulit untuk menentukan siapa yang meninggal lebih

dahulu. Dalam hal ini Undang-Undang menentukan dengan melalui Pasal 831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal ini perlu dikemukakan bahwa dalam Code Civil Perancis dikenal suatu lembaga yang dinamakan kematian perdata (Nort Civil) yaitu suatu bentuk hukum.

Dengan adanya hukum ini maka subjek dianggap tidak ada lagi, sehingga akibatnya dia akan kehilangan hak milik atas barang-barangnya, hapusnya perkawinan apabila ia punya anak maka hapuslah kekuasaan terhadap anak-anaknya. Ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memutuskan bahwa tiada suatu hukum manapun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

2. Ahli waris yang bersangkutan bukan dinyatakan tidak patut (*onwardig*) untuk mewaris harta peninggalan.

Di dalam Pasal 838 menentukan yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisa adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si meninggal.
2. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat

si yang meninggal.

Dalam hal pewarisan ini, masing-masing ahli waris mempunyai kebebasan berkaitan pewarisannya dengan jalan:

1. Menerima secara murni.

Hal ini dapat dilakukan dengan tegas oleh ahli waris tersebut dengan menyatakan secara tegas dalam suatu akta otentik atau dalam suatu tulisan dibawah tangan bahwa ia akan menerima warisan yang akan jatuh padanya secara diam-diam. Ahli waris secara diam-diam telah melunasi hutang si pewaris. Akibat dari penerimaan secara murni ini mempunyai akibat terjadinya percampuran harta yaitu harta warisan dan harta pribadi. Ahli waris ini diwajibkan melunasi segala hutang pewaris dengan harta pribadinya.

2. Menerima secara *benefisier*.

Ahli waris hanya diwajibkan melunasi hutang pewaris terbatas hanya sebatas aktiva yang ada dalam harta peninggalan.

3. Menolak warisan.

Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang ada dalam wilayah hukumnya telah terbuka warisan itu. (Pasal 1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri setempat membuat akta penolakan.

Apabila ahli waris tersebut tidak dapat datang sendiri, maka ia dapat memberi kuasa

kepada orang lain dengan surat kuasa. Penolakan menjadi hilang kekuatan hukumnya apabila ahli waris menghilangkan atau menyembunyikan barang dari harta warisan tersebut. Penolakan terhadap harta warisan berakibat :

1. Ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
2. Bagian warisan orang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya orang menolak warisan itu tidak hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
3. Karena penolakan warisan itu, maka tidak ada pengganti ahli waris oleh anak-anaknya.
4. Apabila ahli waris menolak, maka penolakan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali ada penipuan atau paksaan yang dapat menyebabkan seseorang menolak harta warisan tersebut.

Menurut J.Satrio, Harta warisan adalah :

Kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama oleh beberapa orang ahli waris disebut Boedel. Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-Undang disebut pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestaat* atau berdasarkan kehendak pewaris atau testament disebut pewarisan.

Ad-testamento dan para ahli waris disebut ahli waris *testamentair*. Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak pewaris mengenai apa yang dikehendaki agar terjadi dengan hartanya sesudah ia meninggal dunia. Penunjukan seseorang sebagai ahli waris didalam suatu testament atau wasiat disebut *erfstelling*.

Pemberian melalui testamen kepada orang tertentu atas barang-barang tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* disebut *legataris*. Penunjukan ahli waris dan pemberian *legaat* termasuk dalam *genus making*.

Legitieme Portie adalah bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh Undang-Undang bagi ahli waris tertentu. Para ahli waris yang dijamin haknya (minimum perolehannya) di dalam pewarisan disebut *legitiemaris*.

Dalam masyarakat Tionghoa pembagian warisnya dikenal salah satu pengertian yaitu cucu dalam dan cucu luar. Pengertian ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembagian harta waris, istilah ini berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan dengan metode satu leluhur, cucu dalam memiliki pengertian bahwa yang bersangkutan berasal dari keturunan laki-laki dari yang meninggal atau pembawa marga, sedangkan cucu luar adalah keturunan dari anak perempuan yang meninggal, dalam metode adat Tionghoa cucu dalam meskipun dalam kehidupan sehari-hari memiliki hubungan komunikasi yang jauh dengan si meninggal namun dalam hubungan darah memiliki hubungan yang paling dekat dibandingkan dengan cucu luar.

Kedekatan hubungan demikian sangat mempengaruhi dalam hubungan anak diantara ahli waris si meninggal, adat Tionghoa yang pada dasarnya lebih menekankan penghargaan pada anak laki-laki dengan pertimbangan sebagai penerus marga sangat erat menganut metode ini, sehingga dapat digambarkan bahwa metode kekerabatan dalam masyarakat Tionghoa adalah patrilineal.

Kecenderungan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I untuk melaksanakan adat Tionghoa dalam pembagian harta warisannya dibandingkan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

Dari hasil pengamatan penulis sebenarnya tidak mengandung pertentangan di dalam masyarakat, masyarakat asli dapat menerima metode demikian. Hal ini juga disebabkan karena hubungan kekerabatan antara masyarakat tidak lepas dari keterkaitan darah Tionghoa, baik dari kakek, nenek maupun buyut-buyut sebelumnya yang diyakini sebenarnya telah membawa pertalian darah Tionghoa.

Uraian tersebut diatas menurut penulis, sebenarnya pertentangan ini lebih cenderung diselesaikan secara kekeluargaan, namun dari penyelesaian kekeluargaan ini posisi tawar menawar dari anak perempuan tersebut sangat lemah. Hal ini disebabkan karena selain sangat jelas dukungan masyarakat terhadap kebenaran metode adat Tionghoa, juga adanya penerimaan masyarakat yang ditelaah secara logis bahwa anak laki-laki telah dibebankan tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan.

Tabel IV

Pembagian Harta Warisan Responden Masyarakat Tionghoa

No	Dasar Hukum	Jumlah Orang	Prosentase
1.	Hukum Adat Setempat	1	10%
2.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	3	30%

3.	Hukum Adat Tionghoa	6	60%
jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel IV hasil penelitian di atas, pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa adalah sebagai berikut yaitu dengan menggunakan 10 (sepuluh) responden terhadap pilihan penggunaan hukum adat setempat dalam pembagian warisnya 1 orang atau 10 % masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I yang memilih melaksanakan pembagian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 3 orang atau 30 %, sedangkan yang memilih menggunakan hukum adat Tionghoa sebanyak 6 orang atau 60%.

Jumlah masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I yang memeluk agama Islam dari data responden sangat sedikit daripada jumlah masyarakat Tionghoa yang beragama Budha, namun dengan adanya data lapangan dimana dalam pembauran budaya asli yang dominan bercorak Islam dengan budaya masyarakat Tionghoa, masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I lebih cenderung untuk menggunakan pembagian waris secara adat Tionghoa dari pada secara hukum adat setempat maupun secara hukum Islam, adapun pilihan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih disebabkan adanya tuntutan hukum.

Dari hasil pengamatan penulis gejala tersebut di atas lebih disebabkan adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa dengan latar belakang kultur budaya lebih cenderung menyerap budaya asli untuk bertingkah laku dalam masyarakat sebagai bagian dari kultur dan kehendak diterimanya masyarakat Tionghoa dalam pembauran pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Namun dengan dasar budaya Tionghoa yang sangat kental,

masih kuatnya ikatan religius magis dalam pelaksanaan budaya Tionghoa, maka pada sendi-sendi kehidupan tertentu kebudayaan Tionghoa masih menguat, salah satunya dalam bidang pewarisan.

Namun dalam pandangan dan analisa penulis, kekuatan berlakunya adat Tionghoa dalam masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I salah satu faktor masih kuatnya pergaulan Tionghoa sesama Tionghoa di dalam masyarakat, walaupun fakta-fakta secara keseluruhan di Kota Palembang adat Tionghoa mulai pudar, namun kondisi di Kecamatan Ilir Timur I berbeda dengan persentase 65% masyarakatnya beretnis Tionghoa, dengan sendirinya budaya Tionghoa sangat kental pelaksanaannya.

Dipilihnya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi ditinggalkan beban-beban tertentu dalam perawatan beberapa benda pusaka keluarga di dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, seperti adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Demikian juga suami atau istri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua. Atas amanat adat demikian maka pantaslah pembebanan harta benda pusaka lain seperti rumah dan tanah diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga adik-adiknya.

Masyarakat Tionghoa yang telah memeluk agama Islam lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa dari pada aturan Islam, kecuali misalnya dalam upacara-upacal adat tidak lagi mempergunakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya daripada anak perempuan. Hal ini semata-mata disebabkan adanya ikatan kultur antara

anggota masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Islam dengan budaya Tionghoanya daripada agama yang dipeluknya (Islam).

Pilihan terhadap pemberlakuan pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam kalangan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I tetap dimungkinkan, walaupun tata cara penguburan si meninggal dilaksanakan dengan adapt Tionghoa, pilihan pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari hasil penelitian penulis dengan wawancara pada seluruh responden dapat dipilih dengan catatan bahwa semua keturunan anak ahli waris benar-benar telah mapan secara ekonomi, sehingga mengenai pembagian warisan para ahli waris tidak lagi memikirkan berapa yang harus ia terima dari warisan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam keluarga, bahkan anak tertua laki-laki dapat saja menerima tanggung jawab sebagai anak tertua baik mengenai perawatan orang tua yang ditinggal, perawatan abu orang tua yang meninggal, serta adik-adiknya tanpa mempersoalkan bagiannya dari harta peninggalan.

Pewarisan dalam adat Tionghoa ada sesuatu yang perlu mendapat penekanan ,bahwa abu dari orang tua yang meninggal pada prinsipnya harus dipelihara dalam perawatan anak laki-laki tertua. Hal ini dipercaya juga bahwa kematian tidak memutuskan hubungan dengan mereka yang masih hidup, perawatan abu yang baik yang berada di tangan yang tepat sesuai adat

istiadat leluhur akan mendatangkan atau membawa rezeki dan berkah kepada seluruh keluarga, apalagi masyarakat Tionghoa pada umumnya mencari nafkah dengan berdagang, hal ini dipercaya dapat membawa hoki atau keberuntungan bagi mereka.

Pewarisan dalam masyarakat Tionghoa hampir sama metode pewarisan pada masyarakat

etnis lainnya yang memandang pewarisan yang berkaitan erat hubungannya dengan kekeluargaan sebagai suatu bagian yang utuh dari keterkaitan silsilah, sehingga dapat juga dikatakan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan pewarisan erat hubungannya dengan sistem kekeluargaan dan jauh dekatnya hubungan orang per orang dalam masyarakat etnis Tionghoa tersebut. Bilamana salah satu anggota keluarga meninggal, maka yang mempunyai hubungan darah terdekat yang lebih utama menjadi ahli warisnya. Pada mulanya barang milik orang yang meninggal itu tidak digunakan untuk orang yang masih hidup dan pendapat ini mendapat dukungan dari beberapa kepercayaan :

- a. Setelah manusia meninggal, masih ada kehidupan lain di alam lain sehingga masih membutuhkan alat-alat yang dipergunakan waktu masih ada didunia.
- b. Peralatan-peralatan yang dipakai semasa masih hidup dipercaya dapat memperoleh daya-daya gaib dari pemiliknya dan kekuatan gaib ini sangat berbahaya bagi bukan pemiliknya, sehingga harus disertakan atau dibawa kedalam kubur.
- c. Pemikiran yang demikian itu pada masa-masa dahulu masih sangat erat dalam konsep budaya Tionghoa, terbukti dengan adanya saat prosesi penguburan yang diikuti dengan disertakannya alat-alat, misalnya perhiasan, barang-barang kesayangannya dimasukkan kedalam peti bersama-sama dengan si meninggal.

Pada awalnya tidak ada barang-barang warisan (gambaran jaman purba), namun karena setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban sehingga ada keinginan untuk mengetahui lebih lanjut dari pada hak dan kewajiban seseorang jika orang yang bersangkutan meninggal dan untuk itu diperlukan aturan yang menampung segala akibat dari orang

yang meninggal, hal inilah yang menimbulkan adanya hukum waris akibat dari orang yang meninggal untuk ini diperlukan adanya hukum waris.

C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I diatur sebagai berikut :

1. Perolehan anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu banding setengah (1:1/2).
2. Perolehan janda (orang tua yang ditinggal) dipersamakan dengan perolehan anak perempuan adalah setengah (1/2).
3. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin lagi.
4. Anak laki-laki tertua diberikan kuasa untuk mengolah atau mengurus harta warisan keluarga.

Dari tulisan tersebut di atas sangatlah jelas metode pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, dengan menempatkan dominasi anak tertua laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian metode patrilineal tersebut diatas dapat disimpangi.

Penyimpangan yang dimaksudkan antara lain dimungkinkan apabila diketahui secara umum bahwa anak laki-laki memiliki sifat tabiat jelek, cacat mental atau sebab lainnya yang sekiranya tidak berkenan bagi pewaris, disinilah letak alkulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, pola integrasi budaya

merubah hal-hal dasar yang terjadi dalam masyarakat Tionghao asli (yang ditempat asal Cina). Di Kecamatan Ilir Timur I pilihan ahli waris pada anak perempuan tidak menjadi persoalan yang besar, meskipun secara umum pembagian waris anak laki-laki dan perempuan satu berbanding setengah (1:1/2), hal ini hanya dasar perhitungan saja, tidak menjadi baku dalam kehidupan masyarakat.

C.1. Sistem hukum yang dipakai dalam pewarisan

Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa di Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, dimana hukum Adat Tionghoa disini adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa, yang lebih cenderung pada hukum Adat di Negara Cina.

C.2. Ahli waris

Pada masyarakat Tionghoa di Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi ahli waris adalah anak Laki-laki Tertua atau Sulung, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pewaris.

C.3. harta warisan

Di dalam Masyarakat Tionghoa khususnya di Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa bentuk pembagian harta Waris, yaitu :

Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian/pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti :

1. Abu Leluhur

Masyarakat adat Tionghoa yang masih memegang erat tradisi biasanya selalu melakukan proses pembakaran jenazah (diprabukan) terhadap mereka yang lebih dulu meninggal. Kemudian adanya keharusan untuk memuja leluhur dan memelihara abunya. Pemujaan leluhur bisa dilakukan di dalam rumah atau di Rumah Abu. Untuk itu disetiap rumah masyarakat Tionghoa selalu disediakan sebuah tempat untuk melakukan penghormatan kepada leluhur yang berupa meja panjang dan tinggi, di atasnya diletakkan dupa-dupa (Hio) dan ada sepasang lilin. Upacara pemujaan leluhur itu dipimpin oleh sang ayah dalam keluarga yang bersangkutan dan kewajiban ini akan diturunkan kepada anak laki-laki sulung, dan seterusnya.

2. Rumah peninggalan keluarga besar (Rumah Gede).

Rumah ini merupakan rumah turun temurun yang ditempati dan diperlihara oleh anak cucu dengan tujuan apabila ada upacara tertentu mereka dapat berkumpul di rumah Gede tersebut. Dalam tradisi Tionghoa biasanya anak tertua yang menempati Rumah Gede, namun tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain.

Ada beberapa upacara atau peringatan yang dilakukan masyarakat Tionghoa di Rumah Gede dalam satu tahun, yaitu: Sembahyang Hari Raya Imlek, Sembahyang Ceng Beng, Sembahyang Makan Onde, Sembahyang Makan Bacang, Sembahyang Cang Cu Pia (Kue Bulan).

Dalam upacara atau peringatan tersebut anak cucu melakukan sembahyang dan penghormatan bagi para leluhurnya. Hal ini dilakukan di Rumah Gede, namun dapat juga dilakukan di rumah masing-masing dengan tidak mengurangi maknanya.

3. Perhiasan Keturunan

Perhiasan keturunan itu ditujukan kepada anak perempuan dengan harapan dapat diturunkan lagi atau diwariskan kepada anak perempuannya, dalam hal perhiasan keturunan ini jumlahnya tentunya tidak banyak namun sangatlah berharga, juga tidak semua anak perempuan mendapatkannya, perhiasan keturunan ini hanya diberikan kepada seorang putrinya yang dapat dipercaya untuk menjaga kelangsungannya.

Perhiasan keturunan ini berupa :

1. Aksesoris emas dan berlian
2. Ikat pinggang emas
3. Tas atau dompet emas
4. Tusuk konde emas

Perhiasan keluarga yang diberikan kepada seorang anak perempuan mempunyai arti sebuah kepercayaan, artinya bahwa ia telah dipercaya untuk menjaga dan memelihara serta keberadaan perhiasan keturunan tersebut.

Sistem pewarisan masyarakat Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari harta warisan (tidak termasuk perhiasan keluarga), yang hanya untuk anak perempuan.

Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa anak laki akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua maka ia akan mengurus, merawat abu leluhurnya.

C.4. Proses Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat Pewaris meninggal dunia dimana kedudukan anak laki-laki Tertua atau Sulung lebih tinggi dari

anak perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa di Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian / pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti, Abu Leluhur, Rumah peninggalan keluarga besar (Rumah Gede), dan Perhiasan Keturunan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I diatur sebagai berikut :

3. Perolehan anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu banding setengah ($1:1/2$).
4. Perolehan janda (orang tua yang ditinggal) dipersamakan dengan perolehan anak perempuan adalah setengah ($1/2$).
5. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin lagi.

6. Anak laki-laki tertua diberikan kuasa untuk mengolah atau mengurus harta warisan keluarga.

Dari tulisan tersebut diatas sangatlah jelas metode pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, dengan menempatkan dominasi anak tertua laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian metode patrilineal tersebut diatas dapat disimpangi.

Penyimpangan yang dimaksudkan antara lain dimungkinkan apabila diketahui secara umum bahwa anak laki-laki memiliki sifat tabiat jelek, cacat mental atau sebab lainnya yang sekiranya tidak berkenan bagi pewaris, disinilah letak alkulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, pola integrasi budaya merubah hal-hal dasar yang terjadi dalam masyarakat Tionghao asli (yang ditempat asal Cina). Di Kecamatan Ilir Timur I pilihan ahli waris pada anak perempuan tidak menjadi persoalan yang besar, meskipun secara umum pembagian waris anak laki-laki dan perempuan satu berbanding setengah (1:1/2), hal ini hanya dasar perhitungan saja, tidak menjadi baku dalam kehidupan masyarakat.

D. Cara Penyelesaian Sengketa Pewarisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penyelesaian sengketa Pewarisan Pada Masyarakat Tionghoa khususnya di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan jalan musyawarah yang dilakukan oleh Tetua / Ketua Adat yang disegani oleh masyarakat Tionghoa di Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut hasil penelitian penulis yang di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan sengketa pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa dianggap tabu karena sangat jarang terjadi, seandainya terjadi sengketa pembagian harta warisan khususnya di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa ditempuh dengan cara musyawarah maka akan diselesaikan melalui Balai Harta Peninggalan (BHP).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan pada msyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan hukum waris yaitu dengan menggunakan hukum adat Tionghoa, Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau hukum Islam bagi yang beragama Islam. Namun sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan hukum adat Tionghoa, hal ini disebabkan karena adanya ikatan magis religius dengan adat dan tradisinya serta faktor pergaulan sesama etnis Tionghoa yang masih dominan.
2. Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam tindakannya telah terjadi perbedaan dengan adat masyarakat Tionghoa di tempat asal, adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I terimilasi dengan adat masyarakat setempat. Dimana dalam aturan kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Tionghoa, anak laki-laki merupakan penerus marga, sehingga dalam pembagian harta warisan mendapat pembagian yang lebih besar dari anak perempuan. Anak perempuan hanya menguasai perhiasan keluarga dari harta pusaka leluhur yang terpengaruh dengan adat asli yang mengarahkan norma baru dalam adat yang lebih menuju

terbentuknya sistem parental. Posisi anak laki-laki dan perempuan dapat dipersamakan dengan tetap dalam koridor sebagai suatu pelaksanaan adat Tionghoa yang disimpangi, meskipun secara spesifik diatur bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu banding setengah (1:1/2) bagian dari orang tua yang ditinggal adalah sama bagian dari anak perempuan.

3. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I yang tidak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi menggunakan hukum adat Tionghoa pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk mentaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat Tionghoa yang begitu kuat menurut pandangan praktisi hukum, hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Alkulturasasi budaya yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur I secara umum menyangkut adat istiadat dan secara khusus mengenai aspek pembagian warisnya, maka perlu dipertimbangkan untuk membentuk lembaga adat yang lebih dominan atau berdiri sendiri guna mengatur penyelesaian konflik-

konflik yang bernuansa hukum adat.

2. Perlu kiranya dipertimbangkan suatu keputusan yang formil yang dapat mengatur tentang penyelesaian-penyelesaian konflik adat di Kecamatan Ilir Timur I, agar konflik dalam tatanan hukum adat tidak mengundang pertentangan antara hukum adat dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Acil Wahyono, *Sriwijaya dan Tiongkok*, Delta Pusaka. Palembang. 1992.

Afandi. Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara. Palembang. 1986

Hidayah. Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. 1997.

Muhammad. Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981

Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.

Puspa. Vasanti. *Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 1999.

Satrio. *Hukum Waris*. Alumni. Bandung. 1992. hal.8.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Statu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermas. Jakarta. 1985.

Sugangga. IGN. *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia*. Percetakan tidak diketahui. 1957.

Surjopratiknyo. Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan Pertama. Intermasa. Jakarta. Tahun 1982.

Sutrisno. Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yasbit. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta. 1990.

Wignyodipoero. Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta. 1973.

Bushar Muhammad., *“Pokok-pokok Hukum Adat”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

_____ *“Pokok-Pokok Hukum Adat”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan Kelima, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus), Perbandingan ajaran Syafe'I (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) Dan Praktek di Pengadilan Negri., Ind. Hil Co., Cet 1 thn.,*

Surachmad, Winarno, (*Dasar dan Tehnik Penelitian Research Penghantar*),_(bandung : Alumni, 1982) hal 93.

Sufiyat, Iman., “*Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*”, Liberty, Yokyakarta, 1978.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, CV Agung, Semarang, 1989.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta., 1982.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV. Rajawali, Jakarta. 1985.

Taneka, Sulaiman B., “*Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*”, E.esco, Bandung.,Cet. 1,1987.

Wignjodipoero, Soerojo., “ *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*”, Gunung Agung., Jakarta, 1985.

_____, “ *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*”, CV. Haji Masagung., Jakarta, 1994.

_____, “ *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*”, Gunung Agung., Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang-undangan :

- 1 Kitab Unda Undang-Undang Dasar 1945, BP-7 Pusat,1996
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Media elektronik :

- 4 Internet